



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH XIII**

Jalan Tanjung Indah Utama Nomor 1, Kompleks Bulog Banda Aceh - 23371

Telepon (0651) 31130; Fax (0651) 31130

Laman: <http://www.kopertis13.or.id>; Email: kopertis13@yahoo.com;

Nomor : 1144/K13/KL/2017

Banda Aceh, 07 November 2017


Lampiran : 3 (tiga) eks

Hal : Informasi

**Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan Kopertis Wilayah XIII**

Menindaklanjuti surat dari Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti Nomor: 3508/C.Ca/KL/2017, hal Perubahan Nama Program Studi sesuai Keputusan Menristekdikti No. 257/M/KPT/2017, maka dengan ini kami sampaikan bahwa Perguruan Tinggi wajib menyesuaikan dan mengusulkan perubahan nama program studi sesuai Keputusan Menristekdikti Nomor 257/M/KPT/2017 (format terlampir).

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Koordinator

Prof. Dr. Jamaluddin, M. Ed
NIP. 196206071991031003



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946100

Laman: dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 3508/C.CA/PL/2017
Lampiran : Satu berkas
Hal : Perubahan Nama Program Studi sesuai Keputusan Menristekdikti No. 257/M/KPT/2017

Yth. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I s.d. XIV di Indonesia

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menristekdikti No. 15 Tahun 2017 dan Keputusan Menristekdikti Nomor 257/M/KPT/2017 tanggal 5 September 2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi, dengan ini kami sampaikan bahwa Perguruan Tinggi wajib menyesuaikan nama Program Studi dengan daftar nama program studi yang ditetapkan oleh Menteri

Perguruan Tinggi agar mengusulkan perubahan nama program studi sesuai Keputusan Menristekdikti Nomor 257/M/KPT/2017 sebagaimana format terlampir, kepada Kopertis dengan melengkapi dokumen pendukung untuk dilakukan inventarisasi dan verifikasi data program studi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami harapkan Kopertis dapat mengkoordinasikan dan segera menyampaikan rekap daftar perubahan nama program studi yang telah divalidasi, yang dapat kami terima paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal cap pos surat ini, atau melalui email: pengembanganpt.akademik2@gmail.com

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Patdono Suwignjo

NIP. 195810071986011001

Tembusan:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti;
3. Inspektur Jenderal Kemristekdikti;
4. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti;
5. Sesditjen Kelembagaan, Iptek, dan Dikti Kemristekdikti;
6. Direktur Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi;
7. Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT;
8. Kepala Pusdatin Kemristekdikti.

Sr2 sept17/hal14

2032

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 257/M/KPT/2017

TENTANG

NAMA PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG NAMA PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI.
- KESATU : Menetapkan nama program studi pada perguruan tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Nama program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Perguruan tinggi dapat mengusulkan penambahan dan/atau perubahan nama program studi sesuai dengan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Menteri.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2017
MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001